

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai serta dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja pegawai sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 109 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Bantuan.
2. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai Pegawai dan DPRD untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
3. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai Pegawai dan DPRD untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
4. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian Pegawai dan DPRD yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas.
6. Pakaian Dinas Harian Batik Segoro Amarto adalah pakaian dari bahan yang dibuatsesuai kaidah batik bermotif segoro amarto yang dipakai oleh Pegawai dan DPRD dalam kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Pakaian Dinas Harian Khusus adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai dalam kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan seragam khusus.
8. PDH Gagrak Ngayogyakarta adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai pada waktu tertentu dalam rangka penguatan Kebudayaan Yogyakarta.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional.
10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai untuk mengikuti upacara.
11. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang adalah pakaian yang dipakai oleh DPRD dalam kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, jilbab, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
14. Upacara adalah kegiatan atau perayaan yang diadakan sehubungan peristiwa penting misalnya upacara bendera, pelantikan, sidang DPRD, dan lain-lain.
15. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat PD/Unit Kerja adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta.
16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
20. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2

Jenis pakaian dinas terdiri dari :

- a. PDH;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDU.

Bagian Kedua
PDH
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH warna khaki Walikota dan Wakil Walikota;
- c. PDH batik segoro amarto;
- d. PDH kemeja putih;
- e. PDH khusus guru;
- f. PDH khusus instansional; dan
- g. PDH gagrak Ngayogyakarta.

Paragraf 2
PDH Warna Khaki
Pasal 4

- (1) Model, kelengkapan dan atribut PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. PDH warna khaki pria:
 1. Model PDH khaki lengan panjang, berlengan panjang, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas, baju dikeluarkan bagi kepala PD/Unit Kerja;
 2. model PDH khaki lengan pendek, berlengan pendek, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas, baju dimasukkan bagi Pejabat Struktural non-kepala PD/Unit Kerja, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 3. krah berdiri dan terbuka;
 4. celana panjang menutup mata kaki.
 - b. PDH warna khaki wanita:
 1. model PDH khaki lengan panjang, berlengan panjang, krah rebah, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah bagi kepala PD/Unit Kerja;
 2. model PDH khaki lengan pendek, berlengan pendek, krah rebah, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah bagi Pejabat Struktural non-kepala PD/Unit Kerja, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki;
 4. wanita berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos senada dengan warna PDH khaki.

- c. PDH warna khaki wanita hamil:
 - 1. blus warna khaki wanita hamil lengan panjang,berlengan panjang, krah rebah, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku bagi Kepala PD/Unit Kerja;
 - 2. blus warna khaki wanita hamil lengan pendek, berlengan pendek, krah rebah, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku bagi Pejabat Struktural non-kepala PD/Unit Kerja, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki;
 - 4. wanita hamil berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos senada dengan warna PDH khaki.
- (2) Atribut meliputi :
 - a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi:
 - a. sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (4) Model PDH warna khaki untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 3
PDH Warna Khaki Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki Walikota dan Wakil Walikota pria sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) PDH warna khaki Walikota dan Wakil Walikota wanita dan yang berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (3) PDH warna khaki Walikota dan Wakil Walikota wanita hamil dan yang hamil berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (4) Model PDH warna khaki Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 4
PDH Walikota dan Wakil Walikota
Pasal 6

Walikota dan Wakil Walikota berhak menggunakan pakaian dinas sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 5
PDH Batik Segoro Amarto
Pasal 7

- (1) Model PDH batik segoro amarto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. PDH batik pria :
 1. kemeja lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan yang dibuat dengan kaidah batik bermotif segoro amarto;
 2. celana panjang hitam menutup mata kaki.
 - b. PDH batik wanita :
 1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan yang dibuat dengan kaidah batik bermotif segoro amarto;
 2. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang, dengan warna hitam;
 3. model pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan bermotif batik segoro amarto dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
- (2) Atribut meliputi :
 - a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi :
 - a. sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).

Paragraf 6
PDH Kemeja Putih
Pasal 8

- (1) Model, kelengkapan dan atribut PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. PDH kemeja putih pria:
 1. model PDH kemeja putih lengan pendek, tanpa lidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan

- dan kiri atas, baju dikeluarkan;
 - 2. krah berdiri dan terbuka;
 - 3. celana panjang hitam menutup mata kaki.
 - b. PDH kemeja putih wanita:
 - 1. model PDH kemeja lengan pendek, tanpa lidah bahu, bersaku dua dengan tutup tanpa kancing di kanan dan kiri bawah;
 - 2. krah rebah;
 - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam menutup mata kaki;
 - 4. wanita berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos warna hitam dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
 - c. PDH Kemeja Putih Wanita hamil:
 - 1. kemeja berlengan pendek, tanpa lidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
 - 2. krah rebah;
 - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam menutup mata kaki;
 - 4. wanita hamil berjilbab menggunakan kemeja lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos warna hitam dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
- (2) Atribut meliputi :
- a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah; dan
 - d. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi :
- a. sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria); dan
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (4) Model PDH kemeja putih untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 7
PDH Khusus Guru

Pasal 9

- (1) Model, kelengkapan dan atribut PDH khusus guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah sebagai berikut :
- a. PDH khusus guru pria:
 - 1. kemeja lengan panjang warna hijau muda, bersaku satu tanpa tutup di kiri atas, baju dimasukkan;

2. krah berdiri dan terbuka;
 3. celana panjang menutup mata kaki warna hijau tua.
- b. PDH khusus guru wanita:
1. blus lengan panjang warna hijau muda, bersaku dua dengan tutup di kanan dan kiri bawah;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki warna hijau tua;
- c. PDH khusus guru wanita hamil:
1. blus lengan panjang dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang warna hijau muda, tanpa saku;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki warna hijau tua;
- (2) Atribut meliputi :
- a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lambang daerah;
 - e. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi :
- a. sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (4) Model PDH khusus guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 8
PDH Khusus Instansional

Pasal 10

Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan dan atribut serta kelengkapan PDH Khusus Instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 9
PDH Gagrak Ngayogyakarta

Pasal 11

- (1) PDH Gagrak Ngayogyakarta berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Yogyakarta.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PDH Gagrak Ngayogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 12

- (1) Model PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. PSH pria:
 1. jas lengan pendek dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di kanan dan kiri bawah;
 2. krah berdiri dan terbuka;
 3. celana panjang menutup mata kaki, berbahan dan berwarna sama.
 - b. PSH wanita:
 1. jas lengan pendek dengan saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. wanita berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
 - c. PSH wanita hamil:
 1. jas lengan pendek dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. wanita hamil berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- (2) Atribut meliputi:
- a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi:
- a. sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (4) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 13

- (1) Model PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. PSR pria:
 1. jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. krah berdiri dan terbuka;
 3. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama.
 - b. PSR wanita:
 1. jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. wanita berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
 - c. PSR wanita hamil:
 1. jas lengan panjang dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. wanita hamil berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- (2) Atribut meliputi :
 - a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi :
 - a. sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (4) Model PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 14

- (1) Model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut :
 - a. PSL pria:

1. jas (biasa disebut *suit*) berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama;
 3. kemeja lengan panjang berdasi.
- b. PSL wanita :
1. jas (biasa disebut *suit*) berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
 3. kemeja/blus lengan panjang berdasi;
 4. wanita berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- c. PSL wanita hamil :
1. jas (biasa disebut *suit*) dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, berwarna gelap *tanpa* saku;
 2. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
 3. kemeja/blus lengan panjang berdasi;
 4. wanita hamil berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- (2) Atribut meliputi :
- a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi :
- a. sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga);
 - b. peci warna hitam;
 - c. ikat pinggang (khusus pria);
 - d. kaos kaki (khusus pria).
- (4) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 15

PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam undangan.

Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 16

Ketentuan mengenai warna, penggunaan dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara
Paragraf 1
Umum

Pasal 17

PDU terdiri dari:

- a. PDU Besar;
- b. PDU Pelantikan.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Upacara Besar

Pasal 18

- (1) PDUB Walikota dan Wakil Walikota untuk pria dan wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. kemeja/ blus warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
 - c. rok warna putih paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut bagi wanita;
 - d. atribut meliputi:
 1. lencana bendera kebangsaan;
 2. papan nama;
 3. tanda jabatan;
 4. tanda pangkat upacara;
 5. tanda jasa.
 - e. kelengkapan meliputi:
 1. topi upacara warna hitam;
 2. dasi;
 3. sepatu kulit tertutup warna putih;
 4. kaos kaki warna putih (khusus pria).
 - f. model PDU Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) PDUB camat dan lurah (pria dan wanita) dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. kemeja/blus warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing warna perak untuk camat dan warna perunggu untuk lurah;
 - b. celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
 - c. rok warna putih paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut bagi wanita;
 - d. atribut meliputi:
 1. lencana bendera kebangsaan;
 2. papan nama;
 3. tanda jabatan.

- e. kelengkapan meliputi:
 1. topi upacara warna hitam;
 2. dasi;
 3. sepatu kulit tertutup warna hitam;
 4. kaos kaki warna hitam (khusus pria).
 - f. PDU camat dan lurah wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
 - g. Model PDU camat dan lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (3) PDUB bagi kepala PD/Unit Kerja menggunakan PSL sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Peraturan ini.
- (4) PDUB pegawai pria dan wanita adalah sebagai berikut:
- a. bagian atas:
 1. kemeja/blus lengan panjang warna putih;
 2. dasi (khusus pria).
 - b. bagian bawah:
 1. celana panjang warna hitam bagi pegawai pria;
 2. rok warna hitam bagi pegawai wanita paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut.
 - c. kelengkapan meliputi :
 1. sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga);
 2. kaos kaki (khusus pria).
 - d. atribut meliputi:
 1. tanda pengenal;
 2. pin tematik daerah;
 3. lencana bendera kebangsaan;
 4. peci warna hitam (khusus pria).
 - e. PDUB pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan pada saat upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau upacara lain yang ditentukan oleh Walikota.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Upacara Pelantikan

Pasal 19

- (1) PDUP bagi Pejabat Eselon II, Eselon III dan lurah menggunakan PSL warna gelap, berpeci sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Peraturan ini.
- (2) PDUP bagi Pejabat Eselon IV dan Eselon V menggunakan kemeja lengan panjang warna putih krah berdiri dengan kelengkapan dasi, peci, sepatu warna hitam, rok atau celana warna gelap, serta atribut pin tematik daerah dan lencana bendera kebangsaan.

- (3) Model PDUP bagi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDUP bagi Pejabat yang melantik Pejabat pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan PSL.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat Walikota dan Wakil Walikota;
- c. tanda jabatan;
- d. tanda jasa Walikota dan Wakil Walikota;
- e. papan nama;
- f. nama Pemerintah Daerah;
- g. lambang daerah;
- h. pin tematik daerah;
- i. lencana bendera kebangsaan;
- j. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 21

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari
 - a. topi upacara;
 - b. peci;
 - c. topi lapangan.
- (2) Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam (khusus Walikota, Wakil Walikota, camat dan lurah).
- (3) Peci terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.
- (4) Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang di bagian depan dipasang lambang Daerah.
- (5) Topi lapangan untuk Walikota dan Wakil Walikota terbuat dari bahan dasar kain yang di bagian depan dipasang lambang garuda.
- (6) Topi lapangan dan topi lapangan untuk Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari topi lapangan warna khaki dan topi

lapangan warna hitam.

- (7) Model, ukuran dan atribut tutup kepala sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (8) Penggunaan tutup kepala disesuaikan juga dengan :
 - a. pakaian resmi yang dipakai;
 - b. yang tercantum dalam permintaan/undangan.
- (9) Pegawai yang memakai PDL sebagaimana diatur dalam Pasal 16, dilengkapi dengan penutup kepala berupa topi lapangan sesuai dengan ketentuan pada ayat (4).
- (10) Model dan bentuk topi upacara, peci dan topi lapangan tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 22

- (1) Tanda pangkat Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Walikota dan Wakil Walikota dan digunakan khusus pada saat pelantikan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
- (3) Tanda pangkat Walikota dan Wakil Walikota berbentuk segi enam dengan ukuran lebar atas 1,5 (satu koma lima) *centimeter* (cm), lebar bawah 5,5 (lima koma lima) *centimeter* (cm) dan panjang 8,5 (delapan koma lima) *centimeter* (cm).
- (4) Tanda pangkat Walikota berbahan dasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Departemen Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 3 (tiga) buah dengan bahan dan warna yang sama.
- (5) Tanda pangkat Wakil Walikota berbahan dasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Departemen Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 2 (dua) buah dengan bahan dan warna yang sama.
- (6) Bentuk dan ukuran tanda pangkat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 23

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Walikota, Wakil Walikota, camat, dan lurah.
- (2) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan Walikota terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (4) Tanda jabatan Wakil Walikota terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk oval dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (5) Tanda jabatan camat terbuat dari bahan dasar logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (6) Tanda jabatan lurah terbuat dari bahan dasar logam berwarna emas dan logam berwarna perunggu dengan lambang daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (7) Bentuk dan ukuran tanda jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Kelima
Tanda Jasa Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 24

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa;
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota pada saat mengenakan PDUB.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Keenam

Papan Nama

Pasal 25

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan.
- (2) Papan nama dikenakan pada pakaian dinas.
- (3) Bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Nama Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f menunjukkan tempat kerja seseorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah dipakai oleh seluruh pegawai, dipasang pada lengan baju sebelah kanan, 2 (dua) *centimeter* (cm) di bawah lidah bahu pada PDH warna khaki.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMKOT YOGYAKARTA".
- (4) Bentuk/gambar dan uraian Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Kedelapan

Lambang Daerah

Pasal 27

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lambang Kota Yogyakarta.
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar kain yang digambar dengan jahitan bordir;
 - b. bahan dasar logam warna kuning emas.
- (4) Lambang Daerah berbahan dasar kain sebagaimana dimaksud

ayat (3) huruf a dipakai oleh seluruh pegawai, untuk PDH warna khaki dipasang di lengan sebelah kanan, di bawah nama Pemerintah Daerah.

- (5) Lambang Daerah untuk PDH Khusus berbahan dasar logam atau kain sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan ukuran yang lebih kecil dipasang pada dada sebelah kiri atau di atas saku sebelah kiri dengan bahan dasar berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (6) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Kesembilan
Pin Tematik Daerah

Pasal 28

- (1) Pin tematik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h adalah atribut yang menggambarkan semangat untuk mewujudkan tematik Daerah.
- (2) Pin tematik Daerah disematkan di dada sebelah kanan PDH Khusus, PDH bebas rapi, PDH khaki, PDH batik segoro amarto, PDH putih, PSH, PSR, PSL, PDUB Pegawai, PDUP pejabat Eselon IV dan Eselon V.

Bagian Kesepuluh
Lencana Bendera Kebangsaan

Pasal 29

- (1) Lencana bendera kebangsaan merah putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i adalah atribut yang menggambarkan semangat nasionalisme.
- (2) Lencana bendera kebangsaan merah putih disematkan pada dada sebelah kiri PDH khusus, PDH bebas rapi dan PDH batiksegoro amarto, PSH, PSR, PSL, PDUB pegawai, PDUP pejabat Eselon IV dan Eselon V.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal Pegawai

Pasal 30

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai agar dapat memudahkan dari segi

pengamanan dan ditandatangani oleh sekretaris daerah.

- (2) Warna dasar tanda pengenal adalah putih.
- (3) Bahan dasar tanda pengenal adalah mika.
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (5) Isi tulisan dalam tanda pengenal terdiri dari
 - a. bagian depan
 1. lambang Daerah;
 2. nama Pemerintah Daerah;
 3. foto diri dengan memakai PDH warna khaki;
 4. nama (tanpa gelar akademik);
 5. latar belakang foto diri sebagai berikut :
 - Walikota dan Wakil Walikota : warna dasar coklat;
 - pejabat struktural eselon II : warna dasar merah;
 - pejabat struktural eselon III : warna dasar biru;
 - pejabat struktural eselon IV : warna dasar hijau;
 - pejabat struktural eselon V : warna dasar kuning;
 - pegawai non-eselon : warna dasar oranye;
 - pejabat fungsional : warna dasar abu-abu;
 - tenaga bantuan : warna dasar putih.
 - b. bagian belakang :
 1. nama menggunakan gelar akademik;
 2. Nomor Induk Pegawai;
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan struktural;
 4. golongan darah;
 5. nama kantor;
 6. alamat kantor;
 7. telepon kantor;
 8. tanggal dikeluarkan;
 9. jabatan yang mengeluarkan (sekretaris daerah);
 10. tanda tangan dan cap/ stempel sekretaris daerah;
 11. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

BAB IV
PAKAIAN DINAS DPRD
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 31

Jenis pakaian dinas DPRD terdiri dari :

- a. PDH lengan panjang;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDH batik segoro amarto.

Bagian Kedua
PDH Lengan Panjang

Pasal 32

- (1) Model PDH lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. PDH lengan panjang pria:
 1. model PDH lengan panjang, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup di kanan dan kiri atas, baju dikeluarkan;
 2. krah berdiri dan terbuka;
 3. celana panjang menutup mata kaki.
 - b. PDH lengan panjang wanita:
 1. blus lengan panjang, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki;
 4. wanita berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab.
 - c. PDH lengan panjang wanita hamil:
 1. blus lengan panjang, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki;
 4. wanita hamil berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab.
- (2) Warna PDH lengan panjang sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.
- (3) Atribut meliputi:
 - a. lencana DPRD;
 - b. papan nama.
- (4) Kelengkapan meliputi :
 - a. sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (5) Model PDH lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 33

- (1) Model PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. PSH pria:

1. jas lengan pendek dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di kanan dan kiri bawah;
 2. krah berdiri dan terbuka;
 3. celana panjang menutup mata kaki, berbahan dan berwarna sama.
- b. PSH wanita:
1. jas lengan pendek dengan saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. wanita berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- c. PSH wanita hamil:
1. jas lengan pendek dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. wanita hamil berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- (2) Atribut meliputi:
- a. lencana DPRD;
 - b. papan nama.
- (3) Kelengkapan meliputi :
- a. sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (4) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 34

- (1) Model PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c adalah sebagai berikut :
- a. PSR pria:
1. jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. krah berdiri dan terbuka;
 3. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama.
- b. PSR wanita:
1. jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;

2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. wanita berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- c. PSR wanita hamil:
1. jas lengan panjang dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
 2. krah rebah;
 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. wanita hamil berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- (2) Atribut meliputi:
- a. lencana DPRD;
 - b. papan nama.
- (3) Kelengkapan meliputi :
- a. sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (4) Model PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 35

- (1) Model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d adalah sebagai berikut :
- a. PSL pria:
 1. jas (biasa disebut *suit*) berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama;
 3. kemeja lengan panjang berdasi.
 - b. PSL wanita:
 1. Jas (biasa disebut *suit*) berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. Rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
 3. Kemeja/blus lengan panjang berdasi;
 4. Wanita berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
 - c. PSL wanita hamil:
 1. jas (biasa disebut *suit*) dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, diseyogyakan berwarna gelap tanpa saku;

2. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
 3. kemeja/blus lengan panjang berdasi;
 4. wanita hamil berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada
- (2) Atribut meliputi:
- a. lencana DPRD;
 - b. papan nama.
- (3) Kelengkapan meliputi :
- a. sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (4) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Keenam
PDH Batik Segoro Amarto

Pasal 36

- (1) Model PDH batik segoro amarto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e adalah sebagai berikut:
- a. PDH batik pria:
 1. kemeja lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan yang dibuat dengan kaidah batik bermotif segoro amarto;
 2. celana panjang hitam menutup mata kaki.
 - b. PDH batik wanita:
 1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan yang dibuat dengan kaidah batik bermotif segoro amarto;
 2. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang, dengan warna hitam;
 3. model pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan bermotif batik segoro amarto dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
- (2) Atribut meliputi:
- a. lencana DPRD;
 - b. papan nama.
- (3) Kelengkapan meliputi :
- a. sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).

Pasal 37

Penggunaan dan warna pakaian dinas DPRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

PD/Unit Kerja yang telah mempunyai pakaian dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja diatur sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas dan perlengkapan dan peralatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Dinas Perhubungan diatur sesuai dengan Peraturan Kementrian Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang pakaian dinas harian pegawai negeri sipil di lingkungan Kementrian Perhubungan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Dinas Kebakaran diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

Waktu penggunaan PDH sebagaimana disebut dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 18


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA.

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN

A. PDH WARNA KHAKI

1. PDH Warna Khaki Lengan Panjang



a. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Pria



Keterangan :

- a. krah baju
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. pin tematik
- f. papan nama
- g. saku dengan tutup berkancing
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. kancing baju
- k. lengan panjang



b. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang pemerintah daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. krah rebah
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang


c. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera
kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang



d. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. jilbab
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang

e. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita Hamil Berjilbab





Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang

2. PDH Warna Khaki Lengan Pendek


a. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Pria



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. papan nama
- f. saku dengan tutup berkancing
- g. ikat pinggang
- h. saku celana depan
- i. krah baju
- j. lencana bendera kebangsaan
- k. tanda pengenal
- l. kancing baju
- m. sambungan baju
- n. lengan pendek
- o. saku celana belakang



b. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang pemerintah daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. krah rebah
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku bertutup
- k. celana panjang


c. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang



d. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. jilbab
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang

e. PDH Warna Khaki Wanita Hamil Berjilbab





Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah berdiri terbuka
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang

B. PDH WARNA KHAKI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH

1. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah


a. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. krah baju
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. pin tematik
- f. papan nama
- g. tanda jabatan
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. saku dengan tutup
- j. tanda pengenal
- k. kancing baju
- l. lengan panjang



b. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Walikota, Wakil Walikota, Camat Dan Lurah Wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang pemerintah daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing baju
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. saku tanpa tutup
- l. celana panjang


c. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Walikota, Wakil Walikota, Camat Dan Lurah Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing baju
- h. plai depan
- i. krah rebah
- j. lencana bendera kebangsaan
- k. tanda pengenal
- l. plai belakang
- m. celana panjang



d. PDH Warna Khaki Walikota, Wakil Walikota, Camat Dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. pin tematik
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. Papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing baju
- h. jilbab
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. saku tanpa tutup
- l. celana panjang

e. PDH Warna Khaki Walikota, Wakil Walikota, Camat Dan Lurah Wanita Hamil dan Berjilbab





Keterangan:

- a. pin tematik
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing baju
- h. plai depan
- i. krah rebah
- j. lencana bendera kebangsaan
- k. tanda pengenal
- l. plai belakang
- m. celana panjang

D. PDH KHUSUS KEMEJA PUTIH


1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. saku dengan tutup berkancing
- d. krah baju
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju
- h. sambungan baju
- i. lengan pendek



2. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. krah rebah
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. tanda pengenal
- g. saku tanpa tutup
- h. celana panjang


3. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. plai depan
- e. krah rebah
- f. lencana bendera kebangsaan
- g. tanda pengenal
- h. plai belakang
- i. celana panjang



4. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. pin tematik
- d. papan nama
- e. kancing baju
- f. tanda pengenal
- g. saku tanpa tutup
- h. celana panjang


5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. plai depan
- e. krah rebah
- f. lencana bendera kebangsaan
- g. tanda pengenal
- h. plai belakang
- i. celana panjang


E. PDH KHUSUS GURU
1. PDH Khusus Guru Pria



Keterangan:

- a. krah baju
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. lambang daerah
- d. saku baju tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. pin tematik
- h. papan nama
- i. ikat pinggang
- j. saku celana depan
- k. sambungan baju
- l. saku celana belakang


2. PDH Khusus Guru Wanita



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. krah rebah
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. lambang daerah
- g. tanda pengenal
- h. saku baju dengan tutup
- i. celana panjang



3. PDH Khusus Guru Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. pin tematik
- c. papan nama
- d. kancing baju
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. lambang daerah
- g. tanda pengenal
- h. saku baju dengan tutup
- i. celana panjang



4. PDH Khusus Guru Wanita Hamil



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. pin tematik
- d. papan nama
- e. kancing baju
- f. ploi depan
- g. lambang daerah
- h. tanda pengenal
- i. ploi belakang
- j. celana panjang

5. PDH Khusus Guru Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lambang bendera kebangsaan
- c. pin tematik
- d. papan nama
- e. kancing baju
- f. plai depan
- g. lambang daerah
- h. tanda pengenal
- i. plai belakang
- j. celana panjang

WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA.

MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN


1. PSH Pria



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. krah baju
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku baju atas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju
- h. saku baju bawah dengan tutup


2. PSH Wanita



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. krah rebah
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku baju atas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju
- h. saku baju bawah dengan tutup


3. PSH Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. pin tematik
- c. papan nama
- d. kancing baju
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. saku atas tanpa tutup
- g. tanda pengenal
- h. saku baju bawah dengan tutup


4. PSH Wanita Hamil



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. krah rebah
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku baju atas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju

5. PSH Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. krah rebah
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku baju atas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju

WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA.

MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI


1. PSR Pria



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. krah jas
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing jas
- h. saku bawah jas dengan tutup


2. PSR Wanita



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. krah rebah
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju
- h. saku bawah jas dengan tutup


3.PSR Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. pin tematik
- c. papan nama
- d. kancing jas
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. tanda pengenal
- h. saku bawah jas dengan tutup


4. PSR Wanita Hamil



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. krah rebah
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing jas

5. PSR Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. krah rebah
- d. lencana bendera kebangsaan
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. tanda pengenal
- g. kancing jas

WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA.

MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL Pria



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. kemeja
- d. dasi
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. tanda pengenal
- h. kancing jas
- i. saku bawah jas dengan tutup


2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kemeja
- b. pin tematik
- c. papan nama
- d. kancing jas
- e. dasi
- f. lencana bendera kebangsaan
- g. saku atas jas tanpa tutup
- h. tanda pengenal
- i. saku bawah jas dengan tutup


3. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. dasi
- c. pin tematik
- d. papan nama
- e. kancing jas
- f. lencana bendera kebangsaan
- g. saku atas jas tanpa tutup
- h. tanda pengenal
- i. saku bawah jas dengan tutup


4. PSL Wanita Hamil



Keterangan:

- a. kemeja
- b. pin tematik
- c. papan nama
- d. dasi
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. tanda pengenal
- h. kancing baju

5. PSL Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. pin tematik
- c. papan nama
- d. dasi
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. tanda pengenal
- h. kancing baju

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd


HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH
 KOTA YOGYAKARTA.

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB)

A. PDUB WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA


1. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Pria



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas | j. tanda jasa |
| b. topi warna hitam | k. jas warna putih |
| c. tanda pangkat upacara | l. kancing garuda emas |
| d. dasi warna hitam | m. saku bawah dengan tutup |
| e. papan nama | n. celana panjang warna putih |
| f. saku atas dengan tutup | o. sepatu warna putih |
| g. tanda jabatan | p. belahan jahitan |
| h. kemeja warna putih | q. belahan jas belakang |
| i. lencana bendera kebangsaan | |


2. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Wanita



Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas | i. kancing garuda warna emas |
| b. topi warna hitam | j. saku bawah dengan tutup |
| c. tanda pangkat upacara | k. kemeja warna putih |
| d. dasi warna hitam | l. lencana bendera kebangsaan |
| e. papan nama | m. tanda jasa |
| f. saku atas dengan tutup | n. ploi satu rempel |
| g. tanda jabatan | o. rok putih |
| h. jas warna putih | p. sepatu warna putih |


3. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas | i. saku bawah dengan tutup |
| b. topi warna hitam | j. kemeja warna putih |
| c. tanda pangkat upacara | k. lencana bendera kebangsaan |
| d. dasi warna hitam | l. tanda jasa |
| e. papan nama | m. jas warna putih |
| f. saku atas dengan tutup | n. rok panjang warna putih |
| g. tanda jabatan | o. ploi satu rempel |
| h. kancing garuda warna emas | p. sepatu warna putih |

4. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Wanita Hamil




Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas | g. kemeja warna putih |
| b. topi warna hitam | h. dasi warna hitam |
| c. tanda pangkat upacara | i. lencana bendera kebangsaan |
| d. papan nama | j. tanda jasa |
| e. tanda jabatan | k. rok warna putih |
| f. kancing garuda warna emas | l. sepatu warna putih |

B. PDUB CAMAT


1. PDUB Camat Pria



Keterangan:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah | i. lencana bendera kebangsaan |
| b. topi warna hitam | j. jas warna putih |
| c. lidah bahu | k. kancing warna perak |
| d. dasi warna hitam | l. saku bawah dengan tutup |
| e. papan nama | m. celana panjang warna putih |
| f. saku atas dengan tutup | n. sepatu warna hitam |
| g. tanda jabatan | o. belahan jahitan |
| h. kemeja warna putih | p. belahan jas belakang |

2. PDUB Camat Wanita



Keterangan:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah | i. kancing warna perak |
| b. topi warna hitam | j. saku bawah dengan tutup |
| c. lidah bahu | k. kemeja warna putih |
| d. dasi warna hitam | l. lencana bendera kebangsaan |
| e. papan nama | m. ploi satu rempel |
| f. saku atas dengan tutup | n. rok putih |
| g. tanda jabatan | o. sepatu warna hitam |
| h. jas warna putih | |


3. PDUB Camat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah | i. saku bawah dengan tutup |
| b. topi warna hitam | j. kemeja warna putih |
| c. lidah bahu | k. lencana bendera kebangsaan |
| d. dasi warna hitam | l. jas warna putih |
| e. papan nama | m. rok panjang warna putih |
| f. saku atas dengan tutup | n. ploi satu rempel |
| g. tanda jabatan | o. sepatu warna hitam |
| h. kancing warna perak | |

4. PDUB Camat Wanita Hamil




Keterangan:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah | g. kemeja warna putih |
| b. topi warna hitam | h. dasi warna hitam |
| c. lidah bahu | i. lencana bendera kebangsaan |
| d. papan nama | j. rok warna putih |
| e. tanda jabatan | k. sepatu warna hitam |
| f. kancing warna perak | |

C. PDUB LURAH


1. PDUB Lurah Pria



Keterangan:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah | i. lencana bendera kebangsaan |
| b. topi warna hitam | j. jas warna putih |
| c. lidah bahu | k. kancing warna perunggu |
| d. dasi warna hitam | l. saku bawah dengan tutup |
| e. papan nama | m. celana panjang warna putih |
| f. saku atas dengan tutup | n. sepatu warna hitam |
| g. tanda jabatan | o. belahan jahitan |
| h. kemeja warna putih | p. belahan jas belakang |

2. PDUB Lurah Wanita



Keterangan:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah | i. kancing warna perunggu |
| b. topi warna hitam | j. saku bawah dengan tutup |
| c. lidah bahu | k. kemeja warna putih |
| d. dasi warna hitam | l. lencana bendera kebangsaan |
| e. papan nama | m. ploi satu rempel |
| f. saku atas dengan tutup | n. rok putih |
| g. tanda jabatan | o. sepatu warna hitam |
| h. jas warna putih | |


3. PDUB Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah | i. saku bawah dengan tutup |
| b. topi warna hitam | j. kemeja warna putih |
| c. lidah bahu | k. lencana bendera kebangsaan |
| d. dasi warna hitam | l. jas warna putih |
| e. papan nama | m. rok panjang warna putih |
| f. saku atas dengan tutup | n. ploi satu rempel |
| g. tanda jabatan | o. sepatu warna hitam |
| h. kancing warna perunggu | |

4. PDUB Lurah Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah | g. kemeja warna putih |
| b. topi warna hitam | h. dasi warna hitam |
| c. lidah bahu | i. lencana bendera kebangsaan |
| d. papan nama | j. rok warna putih |
| e. tanda jabatan | k. sepatu warna hitam |
| f. kancing warna perunggu | |

WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

HARYADI SUYUTI


LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

MODEL, BENTUK DAN UKURAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS


I. MODEL, BENTUK DAN UKUTAN PENUTUP KEPALA
A. TOPI UPACARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA




- Keterangan :
- a. Bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Lambang Negara (garuda);
 - c. Padi dan kapas dibordir;
 - d. Pita emas.




B. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH



- Keterangan :
- a. Bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Lambang Daerah Kota Yogyakarta;
 - c. Padi dan kapas dibordir;
 - d. Pita emas.




C. PECCI



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos


D. TOPI LAPANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna khaki dan atau hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan kapas dibordir


E. TOPI LAPANGAN PEGAWAI GOLONGAN III/d sampai dengan IV/c



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna khaki dan atau warna hitam
- b. Lambang Daerah
- c. Padi dan kapas dibordir

F. TOPI LAPANGAN PEGAWAI



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna khaki dan atau warna hitam
- b. Lambang Daerah

II. ATRIBUT LAMBANG PADA TOPI
 A. WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

B. CAMAT



Bahan dasar logam warna perak

Lambang Daerah Kota Yogyakarta

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

C. LURAH



Bahan dasar logam warna perunggu


Lambang Daerah Kota Yogyakarta

Kain hitam :


Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

III. MODEL, BENTUK DAN UKURAN TANDA PANGKAT WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 A. TANDA PANGKAT WALIKOTA




B. TANDA PANGKAT WAKIL WALIKOTA



IV. MODEL, BENTUK DAN UKUTAN TANDA JABATAN WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH

A. TANDA JABATAN WALIKOTA




B. TANDA JABATAN WAKIL WALIKOTA


BENTUK OVAL DENGAN LAMBANG GARUDA



C. TANDA JABATAN CAMAT



D. TANDA JABATAN LURAH



V. MODEL, BENTUK DAN UKURAN PAPAN NAMA



VI. MODEL, BENTUK DAN UKURAN NAMA PEMERINTAH DAERAH




VII. MODEL DAN BENTUK LAMBANG



1. Perbandingan ukuran 18 : 25, untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
2. Warna Hitam : Simbol Keabadian
Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran
Warna Putih : Simbol Kesucian
Warna Merah : Simbol Keberanian
Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
3. Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
4. Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha dibidang kemakmuran
Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
5. Perisai : Lambang Pertahanan
6. Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
7. Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
8. Gunung : Lambang kebudayaan
Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan
Banteng : Lambang semangat keberanian
Keris : Lambang perjuangan
9. Terdapat dua sengkala
Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta
Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884

VIII. MODEL DAN BENTUK TANDA PENGENAL



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd



HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA.

MODEL PAKAIAN DINAS DPRD

A. PDH LENGAN PANJANG


1. PDH Lengan Panjang Pria



Keterangan :

- a. krah baju
- b. lidah bahu
- c. papan nama
- d. saku dengan tutup berkancing
- e. lencana DPRD
- f. kancing baju
- g. lengan panjang
- h. sambungan baju



2. PDH Lengan Panjang Wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. krah rebah
- e. lencana DPRD
- f. saku tanpa tutup
- g. celana panjang


3. PDH Lengan Panjang Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. lidah bahu
- c. papan nama
- d. kancing baju
- e. lencana DPRD
- f. saku tanpa tutup
- g. celana panjang


4. PDH Lengan Panjang Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. plai depan
- e. krah rebah
- f. lencana DPRD
- g. plai belakang
- h. celana panjang

5. PDH Lengan Panjang Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. plai depan
- e. krah rebah
- f. lencana DPRD
- g. plai belakang
- h. celana panjang

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH Pria



Keterangan:

- a. krah baju
- b. papan nama
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju
- f. saku baju bawah dengan tutup


2. PSH Wanita



Keterangan:

- a. krah baju
- b. papan nama
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju
- f. saku baju bawah dengan tutup


3. PSH Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. papan nama
- c. lencana DPRD
- d. kancing baju
- e. saku atas tanpa tutup
- f. saku baju bawah dengan tutup


4. PSH Wanita Hamil



Keterangan:

- a. papan nama
- b. krah rebah
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju

5. PSH Wanita Hamil Berjilbab





Keterangan:

- a. papan nama
- b. krah rebah
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. krah jas
- c. lencana DPRD
- d. saku atas jas tanpa tutup
- e. kancing jas
- f. saku bawah jas dengan tutup


2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Wanita



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. papan nama
- c. lencana DPRD
- d. saku atas jas tanpa tutup
- e. kancing baju
- f. saku bawah jas dengan tutup


3. PSR Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. papan nama
- c. lencana DPRD
- d. kancing baju
- e. saku atas tanpa tutup
- f. saku baju bawah dengan tutup


4. PSR Wanita Hamil



Keterangan:

- a. papan nama
- b. krah rebah
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju

5. PSR Wanita Hamil Berjilbab





Keterangan:

- a. papan nama
- b. krah rebah
- c. lencana DPRD
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. kancing baju

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL Pria



Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Kemeja
- c. Dasi
- d. Lencana DPRD
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. kancing jas
- g. saku bawah jas dengan tutup


2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kemeja
- b. papan nama
- c. kancing jas
- d. dasi
- e. lencana DPRD
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. saku bawah jas dengan tutup


3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. dasi
- c. papan nama
- d. kancing jas
- e. lencana DPRD
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. saku bawah jas dengan tutup


4. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita Hamil



Keterangan:

- a. kemeja
- b. papan nama
- c. dasi
- d. lencana DPRD
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. kancing baju

5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. papan nama
- c. dasi
- d. lencana DPRD
- e. saku atas jas tanpa tutup
- f. kancing baju

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

